


1. Pendahuluan

Lembaga keuangan seperti bank memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini dibuktikan dengan bank yang berfungsi sebagai badan komersial, menghimpun uang masyarakat dalam bentuk tabungan, kemudian menyalurkan uang tersebut dalam bentuk kredit atau cara lain untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat di negara tersebut. Pada kualitas suatu bank ditunjukkan melalui indikator keuangan yang baik, terutama ditunjukkan melalui profitabilitas bank tersebut (Lestari et al., 2023). Profitabilitas menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu kinerja lembaga bank maupun perusahaan. Menurut Dendiwijaya (2011:119), yang dikutip dalam (Nugroho et al., 2019) Bank Indonesia merupakan lembaga pembina dan pengawas perbankan, lebih mengedepankan nilai profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan Return On Assets (ROA). Menurut (Laila Khasanah & Taufik Mukmin, 2020) Profitabilitas adalah kemampuan suatu lembaga untuk menghasilkan keuntungan selama jangka waktu tertentu, yang diukur dari keberhasilan penggunaan aset yang dimiliki secara produktif. Suatu bentuk margin keuntungan yang dimaksudkan untuk mengukur kapasitas suatu. Ini menginvestasikan seluruh dana dalam aset yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dimana perusahaan dapat mengelola laba yang dapat diukur dengan Return On Asset (ROA) (Pradesyah & Aulia, 2022).

Return on Asset (ROA) adalah bentuk khusus dari rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. ROA dihitung dengan melihat rasio laba bersih sebelum pajak terhadap total aset setelah memperhitungkan biaya modal (biaya pembiayaan aset). Oleh karena itu, ROA tidak hanya mengukur sejauh mana suatu perusahaan mampu menghasilkan keuntungan, namun juga memberikan gambaran mengenai tingkat profitabilitas aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Return On Assets (ROA) yang positif mengindikasikan bahwa penggunaan total aktiva dalam operasi perusahaan berhasil menghasilkan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, jika Return On Assets (ROA) negatif, itu menandakan bahwa penggunaan total aktiva tidak menghasilkan keuntungan, melainkan mengakibatkan kerugian (Ikhwal, 2016).

Semakin tinggi Return On Asset maka semakin efisien suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi return on assets (ROA) maka semakin efektif kinerja perusahaan karena semakin tinggi pula return on investment. Dengan meningkatkan daya tarik suatu perusahaan maka akan semakin menarik karena dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi investor. Selama beberapa tahun terakhir, profitabilitas mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adanya peningkatan pada tingkat profitabilitas, seperti grafik dibawah ini:



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah(OJK)

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat adanya fluktuasi dalam rasio profitabilitas dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, rasio Return on Assets (ROA) mencapai 1,59%, meningkat menjadi 1,83% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, ROA mengalami penurunan signifikan menjadi 1,54%, yang dipicu oleh penurunan kemampuan perbankan dalam mencatat keuntungan akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pembiayaan secara keseluruhan. Meskipun demikian, pada tahun 2021-2022, terjadi peningkatan tingkat profitabilitas dengan ROA mencapai 1,72% pada tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi 1,90% pada tahun 2022. Profitabilitas tetap menjadi aspek krusial dalam menilai kegiatan operasional perbankan syariah, di mana semakin tinggi pendapatan, semakin besar kewajiban yang dapat dibayar oleh bank kepada pihak lain.

Menurut (Meutia dkk, 2018) Sebagai sebuah lembaga keuangan, bank harus menjaga performanya agar dapat beroperasi dengan efisien. Bank syariah harus berkompetisi dengan bank konvensional yang telah mendominasi dan berkembang pesat di Indonesia sebelumnya. Kompetisi yang semakin sengit ini memerlukan manajemen yang efektif untuk memastikan kelangsungan bank dalam industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank agar dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat adalah kinerja keuangan. Kinerja Keuangan berkaitan dengan keuntungan yang diharapkan oleh bank. (Andriani, 2021).

Alasan penggunaan variabel independen ini karena terdapat beberapa prinsip yang sering dihadapi bank, Kegiatan penyaluran modal pada perbankan syariah melalui pembiayaan terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah. Berikutnya keuangan menggunakan prinsip jual beli berdasarkan akad murabahah, salam dan istishna. Dan pembiayaannya menggunakan prinsip sewa berdasarkan akad Ijarah dan Ijarah Muntaiya Bittamlik. Untuk memahami posisi keuangan saat ini, masa lalu dan masa depan bank, analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan. Analisis laporan keuangan merupakan metode umum dalam mengevaluasi laporan keuangan, sedangkan rasio keuangan merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah yang berbeda, baik secara relatif maupun absolut. (Eka Putra, 2021).

Salah satu penyaluran pembiayaan bagi hasil, Mudharabah adalah suatu bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan penyertaan dua pihak, dimana satu pihak berperan sebagai pemberi modal, dan pihak lainnya bertanggung jawab mengelola dana. Dari dana mudharabah yang disalurkan, akan dilakukan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Pendapatan bagi hasil dapat diraih jika pengelola dana berhasil mengoptimalkan aktivitas yang dilakukan. Seluruh uang tersebut diberikan sponsor kepada pengelola dana dengan harapan jumlah tersebut dapat dimaksimalkan dalam menjalankan kegiatan usaha dan menghasilkan bagi hasil (Andriani, 2021).

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan, Murabahah merupakan akad pembiayaan

yang paling umum digunakan dalam kegiatan pembiayaan bank umum syariah karena kemudahan implementasinya dan risiko bank umum syariah yang lebih rendah. Dari pembiayaan murabahah yang diberikan akan tercipta simpanan dan nasabah membayarnya secara tunai atau dicicil. Deposit ini akan bertambah jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama. Margin yang diterima kemudian berdampak pada besarnya keuntungan yang dihasilkan sehingga meningkatkan profitabilitas yang dibuktikan dengan return on assets (ROA).

Produk-produk yang dikenal masyarakat, terutama yang sepenuhnya memenuhi prinsip syariat Islam, akan menarik perhatian nasabah yang terinformasi dan menggunakan produk perbankan syariah. Salah satu produknya yang menonjol adalah Pembiayaan Qardh, yang menyediakan dana atau tagihan yang bisa dianggap setara dengan dana. Dasar ini adalah perjanjian atau kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman, yang menyatakan bahwa peminjam wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pemberi pinjaman dapat menerima kompensasi tetapi tidak dapat menentukan persyaratan spesifik dalam kontrak. Pemahaman masyarakat terhadap produk ini tentunya akan mendorong eksplorasi dan pemanfaatan lebih lanjut dalam konteks ekonomi yang sejalan dengan prinsip Syariah (Anggreany Hustia, 2019).

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, dan qardh terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Naura Mumtaz, 2021) bertujuan untuk memeriksa pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardh terhadap profitabilitas BUS di Indonesia pada tahun 2015-2019, secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan penelitian berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Di sisi lain, pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas dan pembiayaan qardh berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Okta Nuria Ariyanti, 2023) untuk mengetahui dampak pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat disimpulkan secara keseluruhan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Ibnu hakim Alsanda, 2023) bertujuan untuk menentukan bank umum syariah di Indonesia bisa saja berkembang dengan menggunakan pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Qardh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas, dan qardh berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyani et al., 2019) bermaksud untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) tahun 2014-2017. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas dan Non performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Siregar & Harahap, 2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya A. Haris Romdhoni, dkk., (2018) yang membedakan dari penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang hampir serupa namun ada penambahan variabel qardh. Selain itu, perbedaan lainnya terdapat

pada pemilihan bank umum Syariah Indonesia sebagai objek penelitian dan periode penelitian yang mencakup tahun 2018-2022. Mengamati fenomena saat ini, terlihat bahwa rasio profitabilitas bank syariah, yang diukur dengan return on assets (ROA), masih mengalami fluktuasi yang signifikan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali dampak Pembiayaan Mudharabah, Ijarah, Murabahah, dan Qardh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan fenomena dan riset gap yang sudah dijelaskan maka rumusan masalah penelitian ini antara lain: a.) Apakah Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia?, b.) Apakah Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia?, c.) Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia?, d.) Apakah pembiayaan qardh berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini anatara lain: a.) Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia, b.) Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan ijarah terhadap tingkat profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia, c.) Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia, d.) Untuk mengetahui pengaruh qardh terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi teoritis: penelitian ini sangat penting, terutama bagi akademisi dan peneliti. Bagi akademis penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan mendalam tentang hubungan antara pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, dan qardh dengan profitabilitas pada bank Syariah umum di Indonesia pada periode 2018-2022. Selain itu, penelitian ini juga merupakan wadah untuk menerapkan pengetahuan teoritis dalam situasi aktual di lapangan. Sementara itu, bagi peneliti, penelitian ini menjadi kontribusi penting untuk memperluas pengetahuan mengenai perbankan syariah, khususnya terkait konsep pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, dan non-performing financing terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian juga dapat dijadikan landasan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam lingkungan akademis ke dalam situasi nyata di lapangan. Sedangkan Manfaat Praktisi. Bagi perbankan syariah, hasil penelitian dapat menjadi referensi dan masukan berharga dalam mengelola operasional yang bersifat syariah, khususnya dalam meningkatkan profitabilitas melalui pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, dan qardh. Selain itu, para pemangku kepentingan, seperti stakeholders, dapat menggunakan penelitian ini sebagai panduan untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan mengenai investasi dan pembiayaan di perusahaan, terutama di Bank Umum Syariah.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal atau biasa dikenal dengan Signalling Theory pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence tahun 1973. Teori ini menjelaskan bagaimana pihak yang memiliki

informasi (pemberi sinyal) menyampaikan informasi (sinyal) kepada pihak lain (penerima sinyal). Beberapa ahli mendefinisikan teori sinyal dengan berbagai pandangan. Besley dan Brigham (2008:517) mengartikan sinyal sebagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor mengenai pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan. Graham dan Megginson (2010:493) mendefinisikan, teori sinyal menjelaskan bagaimana para investor memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan bagaimana para investor memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan sebagai manajer perusahaan.

Teori sinyal (Signaling Theory) adalah konsep utama dalam memahami manajemen keuangan perusahaan, terutama di sektor perbankan syariah. Sinyal ini berupa informasi tentang tindakan manajemen untuk memenuhi keinginan pemilik. Informasi yang diberikan oleh perusahaan sangat penting karena mempengaruhi keputusan investasi pihak eksternal. Dalam kerangka teori sinyal, perusahaan terdorong untuk memberikan informasi karena adanya asimetri informasi antara manajer dan pihak luar. Manajer memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan dan prospeknya dibandingkan pihak luar. Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa teori sinyal dalam konteks ini merujuk pada informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, yang mampu memprediksi profitabilitas di perusahaan sudah beroperasi dengan baik. Nilai profitabilitas ini mencerminkan kinerja bank, di mana profitabilitas yang tinggi menunjukkan informasi yang baik dan dianggap sebagai sinyal positif, sedangkan sebaliknya, profitabilitas yang rendah dianggap sebagai sinyal negatif. Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor sebagai alat analisis untuk membuat keputusan investasi yang tepat.

2.2 Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah sebuah perbandingan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan atau bank mampu menghasilkan keuntungan selama periode tertentu, dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasinya. Profitabilitas juga memiliki unsur yang sangat penting dalam strategi mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka Panjang karena hal ini menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki prospek yang kuat di masa depan atau tidak. Departement statistic Bank Indonesia menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) ialah indikator profitabilitas bank yang digunakan dalam pengukuran tingkat efisiensi bank untuk pengelolaan asset bank. Indikator ini menjadikan pembagian antara nilai pendapatan bersih (sebelum pos luar biasa dan pajak) dan rata rata nilai asset dalam periode tertentu. (Sari et al., 2021).

Return On Assets (ROA) merupakan jenis rasio profitabilitas yang dirancang untuk menilai kemampuan keseluruhan perusahaan dalam memanfaatkan dana yang diinvestasikan dalam aset yang digunakan untuk operasional perusahaan. Rasio ini memberikan ukuran seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba melalui penggunaan asetnya dalam kegiatan operasional (Paramadita Khalifa,dkk., 2021). Return On Aset juga diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2024 Tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank umum yang menyatakan bahwa salah satu penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan bahwa ROA merupakan salah satu faktor yang wajib diperhatikan bank supaya bank memiliki tingkat kesehatan yang baik. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA) karena ROA dipilih untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, yang merupakan salah satu tujuan utama manajemen keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas adalah perbandingan antara laba dengan total aset yang dimiliki oleh bank selama periode tertentu. Untuk memastikan hasil perhitungan rasio mencerminkan situasi yang sebenarnya, posisi modal atau aset dihitung

sebagai nilai rata-rata selama periode tersebut. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya seperti aset, modal atau pendapatan perusahaan (Jannah, 2022). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi baik atau buruknya untuk mengukur *Return On Asset* (ROA) antara lain, pembiayaan mudharabah, ijarah, murabahah dan qardh dalam perbankan Syariah.

2.3 Pembiayaan

Menurut (Yudiana, 2014:33) pembiayaan dalam konteks perbankan syariah adalah suatu produk ditawarkan oleh bank kepada nasabah atau masyarakat yang memerlukannya untuk menunjang kegiatan perekonomian atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain selain bank Syariah bank berdasarkan prinsip syariah. Pembentukan dana berupa pembiayaan yang diberikan wasiat pasti terbayar. Penerima pembiayaan mempunyai kepercayaan dari pemodal, sehingga pembiayaannya penerima wajib mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan yang diperjanjikan periode dalam kontrak pembiayaan. Produk pembiayaan ditujukan untuk memberikan manfaat baik bagi deposit, bank syariah maupun peminjam dan dunia bisnis. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 jenis-jenisnya produk pembiayaan antara lain: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, dan Qardh. (Masnah et al., 2020).

2.3.1 Mudharabah

Menurut (Lestari et al., 2023) Mudharabah adalah suatu bentuk kegiatan bisnis di mana pengelola melakukan bisnis dengan dana yang diberikan oleh pemodal. Pemodal dalam hal ini adalah bank, dan pemilik dana juga adalah bank. Sementara itu, pengelolaan dana dilakukan oleh nasabah. Bank memiliki hak untuk mengawasi dan mengembangkan kegiatan bisnis nasabah, meskipun bank tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan urusan nasabah. Ini termasuk kemampuan bank untuk memeriksa dan meminta laporan tentang aktivitas bisnis nasabah berdasarkan laporan yang diberikan oleh klien. Pembagian keuntungan dari kegiatan yang dikelola oleh fund manager ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati. Sedangkan, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan pembiayaan menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal (shahib mal), sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dana (mudharib), dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

2.3.2 Ijarah

Menurut (Yanti, 2020) Bahasa Ijarah mengartikannya sebagai sewa, upah, atau imbalan. Dalam perbankan syariah, ijarah adalah penyediaan dana yang diberikan kepada nasabah agar mereka dapat memperoleh kegunaan suatu barang tertentu. Perjanjian Ijarah adalah akad suatu hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dengan waktu yang ditentukan untuk membayar sewa tanpa perjanjian pemindahan hak barang tersebut. Pembiayaan tersebut mengharuskan pemilik untuk menyediakan aset untuk digunakan selama masa kontrak dan pada saat yang sama memberikan tanda terima sewa (Ujrah) kepada penerima manfaat (Widanti & Wirman, 2022)

2.3.3 Murabahah

Murabahah adalah salah satu akad pinjaman yang paling umum digunakan di bank umum syariah karena mudah dilaksanakan dan menimbulkan risiko rendah bagi bank. Dana yang disalurkan melalui Murabahah dikenakan margin dan nasabah harus membayar secara tunai atau pembayaran ditangguhkan. Margin yang diterima cenderung meningkat

bila pembayaran ditunda dalam jangka waktu lama, namun cenderung menurun bila pembayaran segera dilakukan secara tunai. Oleh karena itu, keuntungan bank umum syariah meningkat sebesar akumulasi margin. Murabahah juga dikenal sebagai produk cost-plus-margin yang berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan. Penggunaan alat ini mengharuskan bank syariah untuk mengkomunikasikan secara transparan kepada pelanggannya baik biaya perolehan aset maupun margin yang berlaku (Safura, 2021).

2.3.4 Qardh

Pembiayaan Qardh adalah pemberian dana atau tagihan yang dapat dianggap setara dengan itu, berdasarkan persetujuan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Peminjam diwajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pemberi pinjaman dapat menerima imbalan, namun pembayaran imbalan tersebut tidak diizinkan untuk dipersyaratkan dalam perjanjian. Pembiayaan Qardh adalah perjanjian pinjaman yang dilakukan antara bank sebagai pemberi pinjaman (Muqridh) dan pihak peminjam tertentu atau nasabah (Muqtaridh), dengan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang sama. Bank sebagai pemberi pinjaman berhak untuk meminta jaminan atas pinjaman dari pihak peminjam nasabah (Muqtaridh). Pengembalian pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk angsuran atau secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada awal perjanjian peminjaman (Candra mister, 2019).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Naura Mumtaz, 2021) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Qardh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019”. Hasil penelitian berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Di sisi lain, pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas dan pembiayaan qardh berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Okta Nuria Ariyanti, 2023) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Dan Qardh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat disimpulkan secara keseluruhan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ibnu hakim Alsanda, 2023) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Qardh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2022”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas, dan qardh berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Penelitian yang dilakukan (Siregar & Harahap, 2019) yang berjudul “*The Effects Of Mudharabah, And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyani & Masitoh, 2019) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan non performing financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Romdhoni & Yozika, 2018) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia”. Hasil penelitian menyatakan bahwa Hasil parsial uji signifikansi (uji t),

penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan pembiayaan musyarakah berdampak negatif terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan bahwa mudharabah, Pembiayaan musyarakah dan ijarah secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Safura, 2021) dengan judul “Pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah dan akad ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menyatakan bahwa mudharabah tidak berpengaruh signifikan secara persial terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah, dan pembiayaan murabahah berpengaruh tidak signifikan secara persial terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah, pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan secara persial terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Indonesia, sedangkan pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan secara persial terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Indonesia.

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas

Bank Syariah membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan modal kerja nasabahnya dengan menyediakan berbagai jenis pinjaman yang sesuai dan memenuhi keinginan nasabah mengenai pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan dari perbankan adalah pembiayaan Mudharabah yang merupakan bentuk kerjasama kemitraan. Dalam pembiayaan mudharabah terdapat Shahibul maal atau Rubbul maal (penyandang dana) yang memberikan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif serta badan usaha dan pengelola untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan mencapai keuntungan. Ada dua mitra, Mudarib, yang memberikan keahlian. Pembiayaan mudharabah misalnya, diberikan oleh bank syariah sebagai bentuk kerjasama kepada nasabah yang mempunyai hubungan tertentu. Sesuai dengan prinsip bagi hasil, investor memberikan modalnya kepada pengelola modal. Keuntungan atau kerugian dari kegiatan usaha akan dibagikan sesuai perjanjian kerjasama awal. Oleh karena itu, hubungan pembiayaan mudharabah dengan teori sinyal yaitu untuk mengatasi masalah asimetri informasi antara shahibul maal dan mudharib, memberikan sinyal positif dapat membantu membangun kepercayaan sehingga modal dapat diinvestasikan dan dikelola dengan efisien dan menguntungkan. Hal ini mendukung tujuan utama pembiayaan mudharabah dan manajemen keuangan perusahaan, yaitu meningkatkan profitabilitas dan efisiensi penggunaan aset. seiring dengan meningkatnya laba suatu perusahaan maka pembagian keuntungan melalui perjanjian bagi hasil juga akan meningkat. Dan, tingkat pinjaman mudharabah yang tinggi membantu bank meningkatkan profitabilitasnya. Dengan hal tersebut jika pembiayaan mudharabah tinggi, maka profitabilitas bank akan meningkat. Hasil penelitian (R. Andriani, 2021), dan (Fitriyani & Masitoh, 2019) menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas

2.5.2 Pengaruh Ijarah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan ijarah merupakan jenis jenis pembiayaan yang didasarkan pada prinsip sewa menyewa dari pembiayaan yang didasarkan pada prinsip sewa menyewa. Dalam konteks ini, bank berperan sebagai pemilik objek yang disewakan, sedangkan nasabah berperan sebagai pemberi pinjaman. Bank akan menerima keuntungan yang telah disepakati

secara rinci dari transaksi pembiayaan ijarah ini. Keuntungan diperoleh melalui biaya sewa yang telah disepakati antara bank dan Nasabah di awal perjalanan. Pendapatan yang diterima bank dari pembiayaan ijarah akan berpengaruh terhadap Bank Umum Syariah (Fadlilah & Kuncoro, 2022).

Setelah berakhirnya akad sewa tersebut barang yang disewakan menjadi hak milik nasabah melalui pembelian atau pemberian, dan Bank memperoleh keuntungan dengan membeli dari pemasok dan menerima pembayaran sewa ujuh dari nasabah. Dengan pembiayaan Ijarah, bank dapat memperoleh keuntungan dari sewa selama tidak ada masalah dengan produk atau jasa yang disewa. Namun jika bank membayar biaya pemeliharaan di awal kontrak, maka segala risiko yang timbul akibat kelalaian penyewa akan ditanggung oleh pemilik. Keadaan ini dapat mempengaruhi keuntungan bank (Nurfajri Faiz, 2019). Pembiayaan ijarah, atau sewa guna usaha dalam sistem keuangan syariah, dapat dihubungkan dengan teori sinyal dalam konteks hubungan antara penyedia aset (lessor) dan pengguna aset (lessee). Teori sinyal menjelaskan bagaimana satu pihak mengirimkan sinyal kepada pihak lain untuk mengurangi asimetri informasi dan membangun kepercayaan. Teori sinyal dengan ijarah saling berhubungan dalam mengatasi masalah asimetri informasi antara lessor dan lessee. Dengan memberikan sinyal positif, kedua belah pihak dapat membangun kepercayaan dan memastikan bahwa aset yang disewa digunakan secara efisien dan menguntungkan. Hal ini mendukung tujuan utama dari pembiayaan ijarah, yaitu memaksimalkan nilai aset dan meningkatkan produktivitas penggunaan aset dalam kerangka keuangan syariah. Oleh karena itu pembiayaan ijarah tersebut menjadi salah satu sumber keuntungan bagi bank. Jika jumlah pembiayaan ijarah semakin tinggi maka profitabilitas bank juga akan meningkat. Hasil penelitian (Fadlilah & Kuncoro, 2022) dan (Nada Pratama et al, 2017) menunjukkan bahwa pembiayaan Ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas

2.5.3 Pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas

Murabahah adalah pengaturan pembiayaan yang banyak digunakan dalam kegiatan peminjaman bank umum syariah karena mudah diterapkan dan risiko yang ditanggung oleh bank umum syariah rendah. Bank menerima margin dari pinjaman Murabahah yang terdesentralisasi, dan nasabah membayar margin tersebut secara tunai atau menunggak. Jika terjadi penundaan pembayaran dalam jangka waktu yang lama, jumlah margin yang diterima akan meningkat. Namun, jika Anda membayar tunai, margin keuntungan Anda akan lebih rendah. Keuntungan yang diperoleh dari margin ini membantu meningkatkan profitabilitas bank umum Syariah (R. Andriani, 2021). Teori sinyal dalam variabel ini menjelaskan bahwa pada konteks hubungan antara bank (penyedia pembiayaan) dan nasabah (pembeli), artinya profitabilitas bank tersebut akan meningkat seiring dengan peningkatan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Hasil penelitian (Okta Nuria Ariyanti, 2023) dan (Laila Khasanah dan Taufik Mukmin, 2020). Menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah. Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas

2.5.4 Qardh terhadap Profitabilitas

Antonio (2019: 168) menyatakan bahwa qardh merupakan pemberian harta kepada pihak lain yang bisa dikembalikan tanpa membutuhkan imbalan. Dengan kata lain, perbankan tidak mendapatkan keuntungan dari pinjaman qardh dan tidak dapat meningkatkan laba pada bank melalui transaksi ini (Fadila, 2023). Menurut PSAK 59, Pinjaman qardh merujuk pada penyediaan dana atau tagihan yang dapat menerima imbalan,


namun tidak diizinkan untuk diperlakukan sebagai syarat dalam perjanjian. Selain memberikan pinjaman qardh, bank syariah juga dapat menyediakan pinjaman dalam bentuk qardul hasan. Qardul hasan adalah jenis pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat dikurangkan dari jumlah pinjaman (Darmawan, 2020).

Pembiayaan qardh dapat dikaitkan dengan teori sinyal dalam konteks informasi yang diberikan tidak akurat atau disalahartikan. Jika sinyal yang diberikan oleh peminjam tidak akurat atau menyesatkan, dan jika pemberi pinjaman tidak melakukan due diligence yang cukup, hubungan ini dapat mengarah pada keputusan pembiayaan yang buruk dan potensi kerugian. Hal ini menyoroti pentingnya evaluasi yang cermat dan komunikasi yang jujur antara kedua belah pihak untuk memastikan keberhasilan pembiayaan qardh dalam kerangka keuangan syariah. Dalam pembiayaan qardh, yang merupakan pembiayaan tanpa imbalan atau tanpa bunga, ketika bank menyalurkan pembiayaan qardh karena tanpa imbalan maka pembiayaan tersebut secara teori jika pembiayaan qardh yang dikeluarkan semakin banyak maka modal yang dimiliki bank berkurang dan profitabilitasnya juga menurun. Kenapa kemudian kerangka yang dibangun dari pembiayaan qardh ini berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian (Dian Febriyani, 2021) dan (Kholidah, 2018) menunjukkan bahwa pembiayaan qardh berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank Syariah. Maka hipotesis keempat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Pembiayaan Qardh berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas

2.6 Model Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis metode kuantitatif. Penelitian jenis kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan bentuk angka sebagai data yang akan digunakan untuk menguji setiap hipotesis yang diajukan di dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan yang termasuk

dalam kategori industri Perbankan Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018-2022.

3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini meliputi Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018-2022 yang berjumlah 13.

3.2 Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan metode sampel jenuh merupakan dimana seluruh populasi difungsikan sebagai suatu sampel.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian sekunder dengan data kuantitatif yaitu laporan keuangan perusahaan perbankan Syariah pada periode 2018-2022. Sumber data berasal dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melalui website resmi masing-masing bank. Laporan keuangan tersebut harus berisi data tentang variabel penelitian yaitu pembiayaan mudharabah, ijarah, murabahah, dan qardh serta profitabilitas bank.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2018) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu profitabilitas (Y). Profitabilitas bank diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu Return On Assets (ROA), yaitu dengan membagi laba sebelum pajak dengan total aset perusahaan (Naura Mumtaz, 2021). ROA dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.4.2 Variabel Independen

Menurut (Sugiyono, 2018) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Qardh. Untuk menghindari data yang tidak normal maka data akan ditransformasi kedalam bentuk logaritma natural (Ln) sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel
----	----------	----------	---------------------

1.	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Mudharabah merupakan kerja sama usaha antara dua pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua menjadi pengelola.	Pembiayaan Mudharabah = Ln (Pembiayaan Mudharabah) (Fitriyani & Masitoh, 2019)
2.	Pembiayaan Ijarah	Pembiayaan Ijarah adalah suatu akad yang mengalihkan hak untuk menggunakan (Menguntungkan) suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu setelah pembayaran sewa (ujrah) tanpa adanya pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri.	Pembiayaan Ijarah = Ln (Pembiayaan Ijarah) (Nurfajri Faiz, 2019)
3.	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli	Pembiayaan Murabahah = Ln (Pembiayaan Murabahah) (Fitriyani & Masitoh, 2019)
4.	Pembiayaan Qardh	Pembiayaan Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang disetujui di awal oleh peminjam dan pemberi pinjaman	Pembiayaan Qardh = Ln (Pembiayaan Qardh) (Naura Mumtaz, 2021)

3.5 Alat Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2017: 147) Analisis deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau melakukan generalisasi. (Jannah, 2022).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengevaluasi apakah distribusi data berada dalam keadaan normal atau tidak. Sebuah model regresi yang efektif adalah model yang menunjukkan distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dan keputusan diambil berdasarkan kriteria yang meliputi:

- Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ data berdistribusi normal (normal)
- Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ data tidak berdistribusi normal (tidak normal)

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan apakah ditemukan hubungan linear atau kemiripan antar variabel Multikolinearitas bisa dilihat pada nilai tolerance value dan Variance Inflation Factor (VIF), jika tolerance value $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2018).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah pengujian dilakukan untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual data. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat homogenitas dari data yang digunakan. Menurut (Ghozali, 2018) uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser pada perangkat lunak SPSS. Dalam Pengujian Glejser digunakan untuk

menilai apakah terdapat variasi yang signifikan dalam varian residual. Keputusan diambil berdasarkan kriteria antara lain:

- a. Jika nilai signifikan $\geq 0,05$, maka data bebas heterokedastisitas.
- b. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$, maka data terjadi heterokedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan suatu evaluasi data yang bertujuan untuk apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$) dalam model regresi linear yang sedang digunakan (Ghozali, 2018).

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif, dengan pengolahan data yang dilakukan menggunakan perangkat lunak Statistical Program for Social Science (SPSS). Metode analisis regresi linear berganda digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen dapat memengaruhi variabel dependen. Adapun modal persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas

X1 = Mudharabah

X2 = Ijarah

X3 = Murabahah

X4 = Qardh

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Error

3.5.4 Uji Kebaikan Model

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur dan menjelaskan sejauh mana variasi dari variabel dan dampaknya terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R-Square, semakin besar kemampuan variabel tersebut dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam suatu model regresi penelitian (Ghozali, 2018).

3.5.4.2 Uji – F

Uji-F dimanfaatkan untuk mengevaluasi apakah variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Penilaian atas pengaruh tersebut dapat diperoleh dari nilai F dan nilai probabilitas. Keputusan dalam pengujian statistik F dapat diambil dengan melihat apakah nilai F melebihi 4 dan nilai signifikansinya adalah 0,05. Jika demikian, variabel independen secara kolektif memengaruhi variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Hipotesis (Uji – t)

Uji-t digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018) Nilai signifikan dapat tercermin dari masing masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji-t menggunakan nilai signifikan sebesar 0,05. Kriteria untuk uji-t yaitu:

- a) Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti hipotesis diterima atau memiliki pengaruh
- b) Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima, yang berarti hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh